



PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.G.S/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang Mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

Jemmy Masuang, Branch Manager Mandiri Tunas Finance Cabang Kendari, yang beralamat di Jl. Brigjen M Joenoes, Kompleks Senapati Land Blok A nomor 14, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Prov.Sulawesi Tenggara, kode pos 93118.

Dalam hal ini diwakili oleh PRISKA FARADISYA, SH., MH., WILSON MANGARA SILALAH, SH., BERLIANA DABUKKE, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor "BERLIANA DABUKKE LAW OFFICE (BDL) & PARTNERS", beralamat di Jl. M. Katamso Perumahan Griyanusa Dua Blok D No. 10 Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (081310876335). berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2021

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN

1. Fitria Setiawati Suharno, SH., Lahir di Bandung, tanggal 22-01-1986, umur 35 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan urus rumah tangga, Agama Islam, status perkawinan : Kawin, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 7471046201860001, alamat : Perumahan Griya Syafiq Blok C No. 18, Rt. 001 / Rw. 002 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. Rami Musrady Zaini, Lahir di Bau-bau, tanggal 12-08-1985, umur 35 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, status perkawinan : Kawin, pemegang Kartu Tanda

Halaman 1 dari 4 halaman.
Perkara GS No. 15/Pdt.G.S/2021/PN Kdi



Penduduk No. 7404111208850002, alamat : Perumahan Griya Syafiq
Blok C No. 18, Rt. 001 / Rw. 002.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor :
15/Pdt.G.S/2021/PN Kdi tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 Perma No. 4 tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Perma
Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan
pendahuluan terhadap isi dan materi gugatan Penggugat perihal alasan serta
tuntutan Penggugat, maka pada Poin 1, poin 2 dan poin 3 gugatannya, pada
pokoknya Penggugat mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat
terikat dalam perjanjian pembiayaan sehingga Tergugat menerima fasilitas
pembiayaan atau pemberian dana untuk pembelian kendaraan bermotor
secara Fidusia sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9671800011
tanggal 5 Januari 2018, dengan masa waktu angsuran 60 bulan terhitung
sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023,
dimana para Tergugat dalam pelaksanaan pembayaran sering terlambat
bahkan tidak lagi melakukan pembayaran sejak angsuran ke 27 yang jatuh
tempo pembayaran pada tanggal 5 April 2020 hingga angsuran pada saat ini
yang jatuh temponya pada tanggal 05 Juli 2021 atau sampai pada saat ini
atau setidaknya-tidaknya sampai gugatan ini diajukan, sehingga Tergugat
dipandang telah melakukan perbuatan wanprestasi dimana keterlambatan
atau ketidakmampuan membayar hanya dinilai berdasarkan adanya
keterlambatan pembayaran kendaraan sebagaimana diuraikan dalam poin 4
dan Poin 7 gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun debitur atau konsumen dinilai telah
melakukan perbuatan wanprestasi atau inkar janji sebagaimana diuraikan
dalam gugatannya, akan tetapi apakah perbuatan keterlambatan melakukan
pembayaran ataupun tidak melakukan pembayaran diakibatkan oleh suatu
kesengajaan atau dengan itikat buruk, hal tersebut tidak diuraikan dengan

Halaman 2 dari 4 halaman.
Perkara GS No. 15/Pdt.G.S/2021/PN Kdi



jelas apa yang menjadi penyebab ketidak mampuan Penggugat dalam melakukan pembayaran a-quo, sehingga keadaan untuk sampai pada posisi penentuan seorang debitur atau konsumen dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi tentunya masih akan dibuktikan melalui proses pembuktian dipersidangan dengan berbagai kemungkinan apa yang nantinya akan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat 2 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana disebutkan, hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun debitur dinilai telah melakukan perbuatan wanprestasi atau inkar janji sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, akan tetapi apakah benar Debitur atau konsumen telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka hal tersebut tentunya masih akan dibuktikan dengan berbagai kemungkinan apa yang nantinya akan terbukti, sehingga terhadap pembuktian atau proses penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana sebagaimana dalam perkara ini, sudah tidak dapat dikatakan sederhana lagi, oleh karena itu terhadap gugatan a-quo dipandang sebagai gugatan yang tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hakim berpendapat kalau gugatan sebagaimana dlam perkara ini tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka perlu memerintahkan Panitera yang dalam hal ini Panitera Pengadilan Negeri Kendari, untuk mencoret perkara a-quo dalam register perkara dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah;

Mengingat, Pasal 11 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, serta ketentuan undang undang yang bersangkutan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No.15/Pdt.G.S/2021/PN Kdi dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

-

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 13 JULI 2021

Hakim tersebut,

FRANS W. S. PANGEMANAN, SH, MH

Halaman 4 dari 4 halaman.
Perkara GS No. 15/Pdt.G.S/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)